



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/ PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

SURYATI, Lahir di Bantaeng, tanggal 1 Juli 1983, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Manunggal Bhakti RT. 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 17 Januari 2022, dan telah terdaftar dalam Buku Register No. 5/Pdt.P/2022/PN Nnk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama SURYATI lahir di BANTAENG pada tanggal 01 JULI 1983;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nomor : 477/3864/DKPS-NNK/Disp/VII/09;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan bahwa pada saat akta kelahiran pemohon terbit, ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan nama orang tua (ibu) sebagaimana tertulis RAMISAH diperbaiki menjadi KAMISA sebagaimana data yang sebenarnya;
4. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk perbaikan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan penetapan tersebut agar dilakukan perbaikan pada Akta Kelahiran pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

Semula Nama Orang Tua (ibu): RAMISAH diperbaiki menjadi KAMISA;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6405024107830112 atas nama Suryati yang diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6503021912180002, atas nama Kepala Keluarga Suryati, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 477/3864/DKPS-NNK/DISP/VII/09 atas nama Suryati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 3 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6405094107500033 atas nama Kamisa yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 6405CLT2112201034669 atas nama Kamisa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 21 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6405092702081318, atas nama Kepala Keluarga Ramli, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B/623/DKPS-472.1 tertanggal 22 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Salmiah:
 - Bahwa Pemohon merupakan kakak ipar dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan perbaikan akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pencantuman nama ibu Pemohon, yang nyatanya nama ibu Pemohon adalah Kamisa namun dalam akta kelahiran tercantum nama Ramisah;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi pada saat proses pencatatan kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Manunggal Bhakti RT. 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia dan mempunyai tabungan haji, sehingga Pemohon yang merupakan anak dari orang tua Pemohon ingin melanjutkan tabungan haji tersebut. Oleh karena permohonan ingin menyamakan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran orang tua Pemohon serta untuk kelancaran tertib administrasi Pemohon di kemudian hari;

2. Saksi Subu:

- Bahwa Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan perbaikan akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pencantuman nama ibu Pemohon, yang nyatanya nama ibu Pemohon adalah Kamisa namun dalam akta kelahiran tercantum nama Ramisah;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi pada saat proses pencatatan kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Manunggal Bhakti RT. 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia dan mempunyai tabungan haji, sehingga Pemohon yang merupakan anak dari orang tua Pemohon ingin melanjutkan tabungan haji tersebut. Oleh karena permohonan ingin menyamakan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran orang tua Pemohon serta untuk kelancaran tertib administrasi Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki kekeliruan penulisan yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran miliknya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 59 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan perbaikan atau pembetulan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil dapat dilakukan di Pengadilan Negeri tempat diterbitkan akta ataupun di tempat domisili pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, pada tanggal tanggal 3 Juli 2009 telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/3864/DKPS-NNK/Disp/VII/09 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Dalam kutipan tersebut diterangkan bahwa telah terjadi peristiwa kelahiran anak bernama Suryati pada tanggal 1 Juli 1983, dimana menurut Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan mengenai nama ibu dari Pemohon. Sehingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran No. 477/3864/DKPS-NNK/Disp/VII/09 atas nama Pemohon tersebut telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tertulis nama ibu Pemohon adalah Ramisah, namun berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 dan juga keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, nama ibu dari Pemohon adalah Kamisa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama ibu Pemohon yang benar adalah tahun Kamisa, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 477/3864/DKPS-NNK/Disp/VII/09 tertanggal 3 Juli 2009 atas nama Suryati. Sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk dapat diadikannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan agar kekeliruan tersebut tidak menimbulkan masalah atau menyulitkan dikemudian hari, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi volunteer* dari suatu perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 59 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 477/3864/DKPS-NNK/DISP/VII/09 tertanggal 3 Juli 2009 atas nama Suryati, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, sepanjang mengenai:
 - Nama Ibu Pemohon, yaitu yang semula tertulis tercantum nama Ramisah kemudian diperbaiki menjadi Kamisa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya Penetapan ini, agar perbaikan Kutipan Akta Kelahiran No.477/3864/DKPS-NNK/DISP/VII/09 yang diterbitkan tanggal 3 Juli 2009 atas nama Suryati tersebut dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, oleh Daniel Beltzar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esra Paembonan, S.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----------|---|-----|------------------|
| - PNBP | : | Rp. | 50.000,00 |
| - Materai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)